

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian yang diambil dari arti bahasa kata hak sendiri atau yang lebih dikenal dengan *al-haqq* dalam bahasa arabnya memiliki arti atau pengertian yang berbeda-beda, ada ulama yang mengartikannya sebagai tanda milik, ada juga yang sering mengartikannya sebagai kepastian maupun ketetapan, serta ada juga yang mengartikannya sebagai sebuah kewajiban yang harus terpenuhi karena adanya perjanjian. Menurut beberapa ulama fiqih ada pengertian hak jika ditinjau dari ilmu fiqih, diantaranya yaitu argumen menurut ulama Mustafa Ahmad al-Zarqa' yang mengartikan bahwasanya pengertian hak merupakan sebuah kewajiban yang sudah terkena ketetapan Syariat dan harus terpenuhi yang merupakan sebuah suatu kekuasaan bagi pemilik hak. Serta argumen yang pernah di kemukakan oleh ulama Ibnu Nujaim yang menjelaskan tentang pengertian hak secara singkat yakni sebagai sebuah kekhususan yang mempunyai ketetapan hukum dan keberadannya terlindungi oleh sayriat.¹

Melihat dari beberapa argumen dari beberapa ulama fiqih dapat di simpulkan bahwasanya arti dari hak sendiri merupakan bentuk

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), 45-46.

kekhususan atau kewajiban yang harus terpenuhi karena adanya perlindungan dari syariat akibat adanya perjanjian.

Sedangkan definisi dari milik atau kepemilikan sendiri merupakan sebuah kata yang besumber dari bahasa Arab yakni *al-milk* yang mempunyai arti sebagai sebuah kekuasaan yang mendasari sebuah kepemilikan terhadap sebuah benda atau objek yang dibebankan, benda yang dimaksudkan disini merupakan kategori sebuah harta yang bisa dimiliki atau didalam pengertian lain milik merupakan sebuah keterikatan antara subjek hukum yakni manusia dengan objek hukum yakni benda atau harta yang dibebankan yang terkena syariat, sehingga menjadikan objek tersebut sebagai sesuatu yang harus terpenuhi dan harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang sudah di sepekat. Adanya hak sendiri menjadikan seseorang mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat melakukan upaya hukum terhadap objek atau harta tersebut kecuali jika ada ketentuan dari syariat yang justru melarangnya.² Menurut argumen yang pernah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily pengertian hak sendiri merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap objek atau harta yang sudah terkena syariat untuk membatasi dan menyegah orang lain yang bukan penerima hak untuk mendapatkan dan memilikinya, serta menjaga pemilik atau penerima hak guna bisa menguasai secara penuh terhadap apa yang sudah menjadi miliknya

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prena Media Group, 2014), 113.

berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati kecuali memang ada unsur dari syariat yang membatasinya.

Dari beberapa argumen yang dikemukakan oleh ulama fiqih diatas mempunyai pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi bila disimpulkan mempunyai makna dan hakikat yang hampir sama antara ulama fiqih satu sama lain. Kepemilikan sendiri merupakan sebuah tindakan yang berkesinambungan dengan sebuah tindakan penguasaan barang atau harta yang didalamnya terdapat ketentuan syara yang terjadi akibat adanya sebuah proses hukum yang salah satunya dalah perjanjian, atau bisa jadi karena efek dari sebuah transaksi, yang disitu memberi perlindungan hukum terhadap sebuah penguasaan suatu benda atau barang bahkan harta guna membatasi orang lain yang bukan pemiliknya untuk menguasainya, dan bertindak seenaknya terhadap benda, barang atau harta yang bukan miliknya secara hukum yang sah, akan tetapi hal tersebut tidak bisa tepenuhi jika ada hukum syara' yang melarangnya.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata disebutkan bahwasanya hak milik merupakan kebebasan untuk menggunakan manfaat dari suatu kebendaan, dan untuk bertindak secara bebas atas kebendaan tersebut dengan kedaulatan penuh, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang memiliki hak untuk memutuskan, mengambil sebuah kebendaan atau harta yang

³Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, 59.

didalamnya tidak menyinggung hak kepemilikan dari orang lain, akan tetapi semua itu tidak menjadi patokan bahwasnya kemungkinan untuk dicabutnya hak guna kepentingan secara umum yang melihat dari sisi berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang serta adanya dengan pembayaran ganti rugi.⁴

2. Macam-Macam Hak Milik

Dari segi kepemilikan yang terdapat dalam kajian kitab fikih muamalah menurut garis besarnya hak milik bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk al-tamm* (milik sempurna), yang mempunyai makna bahwasnya sebuah kepemilikan yang didalamnya meliputi sebuah objek atau benda serta manfaatnya sekaligus seutuhnya, yang berarti bahwasnya status dari benda tersebut (zat benda) serta manfaatnya bisa dan mampu untuk dimiliki, penguasaan *tamm* mempunyai kebebasan terhadap cara untuk memperoleh hak milik tersebut salah satunya dengan menjalin akad, perjanjian, ataupun melakukan sebuah sistem transaksi atau perikatan yang sesuai syariat tentunya.
- b. *Milk al-naqis* (milik tidak sempurna), yakni kekuasaan atau kebebasan seseorang untuk memiliki sebuah objek yang menjadi pokok terjalinya perjanjian, akan tetapi tidak untuk dikuasai secara sempurna atau tidak bisa dikuasai semuanya, terkadang pemilik hak hanya bisa dan boleh menguasai bendanya akan tetapi tidak

⁴R Subekti, *KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 166.

untuk mengambil dan menguasai manfaatnya, begitu pula sebaliknya seorang penerima hak hanya bisa dan boleh menggunakan dan memanfaatkan manfaatnya tanpa memiliki dari status benda tersebut. Penguasaan hak milik terhadap kepemilikan bendanya saja tanpa menggunakan dan memanfaatkan manfaatnya di dalam kitab fiqh diartikan sebagai *milk al-raqa>bah*, serta penerima hak milik yang hanya boleh menggunakan manfaatnya saja tanpa memiliki benda tersebut di dalam kitab fiqh diartikan sebagai *milk al-naqi>s*.

3. Konsep Hak Cipta dalam Islam

Pada syariat Islam, semua orang berhak untuk mempunyai barang atau benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, kepemilikan ini dapat dikatakan sebagai kepemilikan perseorangan atau pribadi (*milkiyah al-fard}iyah*). Di sisi lain, barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan hidup bersama maka disebut hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang secara perseorangan.⁵ Hak cipta sebagai bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fard}iyah*) didasarkan pada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari kepemilikan benda. Hal ini karena semua pencipta dari sebuah karya memiliki hak khusus dalam karangannya. Hak atas perbuatan yang dilakukan dari sebuah pekerjaan merupakan hak milik dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Apabila dihubungkan oleh alasan bertahannya sebuah hak,


⁵ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 256.

maka hak cipta ada karena terjadi sebuah usaha dan integritas pencipta dalam menciptakan sebuah karya cipta atau karangannya. Inilah disebabkan oleh adanya hak kepemilikan untuk seseorang.⁶

Dasar dari perlindungan yang melindungi tentang hak kepemilikan sebuah harta (*al-ma'lu*) adalah sebuah tujuan atau maksud yang terdapat didalam hukum Islam (*al-maqasid al-syari'ah*), hal tersebut karena itu merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dari setiap manusia.⁷ Oleh sebab itu didalam syariat Islam sendiri mengartikan bahwasanya definisi dari hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kepemilikan atau hak penguasaan terhadap suatu harta, hal tersebut yang menyebabkan status penguasaan tersebut dilindungi dan dibatasi penggunaannya oleh hukum Islam maupun hukum yang terdapat di dalam Undang-undang yang berlaku serta membahasnya. Upaya perlindungan dan pembatasan ini salah satunya adalah dengan melarang untuk menguasai harta yang bukan miliknya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang batil dan dilarang oleh syariat khususnya syariat Islam. Dari pengertian tersebut sebenarnya hak kepemilikan untuk agar tidak menguasai hak milik orang lain sudah ada didalam Al-Qur'an serta Al-Sunnah. Di dalam Qur'an sendiri terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

⁶Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 30.

⁷ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 262.



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁸

Ayat diatas mengasakan bahwasanya penguasaan harta yang bukan miliknya merupakan tindakan yang batil dan haram hukumnya karena sama saja seperti merebut hak milik orang lain. Kesenambungannya dengan hak cipta ialah bahwa orang lain yang bukan pemilik hak dilarang dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat dari harta tersebut.

Menurut Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.⁹ Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huqu>q Al-T}aba>'ah* (hak cetak), *Huqu>q Al-Tauzi>'* (hak distribusi) dan *Huqu>q Al-Nasyr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a>n Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2014), 29.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 212.

dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.¹⁰

Masalah seperti ini juga pernah dibahas di forum ulama fiqh tentang masalah hubungan yang statusnya milik kepentingan umum dengan hubungan yang sifatnya milik pribadi. Para ulama fiqh bersepakat bahwasanya di dalam agama Islam sangat menghormati karya milik orang lain yang menyangkut kemerdekaan dirinya dalam berbuat maupun bertindak guna memiliki atau mempunyai sebuah harta yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka diberi kebebasan guna terus mengembangkan dan memajukan harta yang menjadi miliknya serta mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang artinya dalam hal ini Islam tidak membatasi selama tidak bertentangan dengan Syariat. Selain itu ulama fiqh menegaskan bahwasanya dalam mengembangkan harta dan mengambil keuntungan dari karya tersebut guna mendapatkan keuntungan harus didasari sifat amanah, jujur, dan ikhlas, serta tidak mempunyai perasaan pemilik harta seutuhnya karena dalam agama Islam mengajarkan bahwa hakikatnya pemilik harta seutuhnya baik di langit maupun di bumi hanyalah Allah Swt semata. Karena sesungguhnya jika seseorang mempunyai sebuah harta maka dia hanya memiliki sebagai bentuk amanah dari Allah Swt, sehingga harus siap dalam menjaga amanah tersebut dan harus mampu menggunakannya untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun kemaslahatan orang lain. Di dalam agama

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38.

Islam menegaskan bahwa setiap individu dari bagian kultur masyarakat merupakan sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan dari susunan masyarakat. Karenanya didalam setiap kepemilikan harta didalamnya juga terdapat hak milik orang lain harus diberikan baik itu dengan cara shodaqoh, infak maupun dengan cara pemberian lainnya yang diajarkan didalam syariat Islam. Hal inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari zakat." (HR. At-Tirmidzi). Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda: "Bumi ini adalah bumi Allah, dan siapa yang menggarapnya ia lebih berhak atas garapannya itu." (HR. Al-Bukhari).

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam agama Islam diantaranya menyangkut mengenai perlindungan secara administratif maupun perlindungan secara hukum perdata. Yang salah satu perlindungannya terdapat didalam bidang administrasi berupa dengan adanya kejelasan guna membahas mengenai akad-akad yang telah dikerjakan maupun dilakukan yang berkaitan dengan pencipta serta beberapa lembaga yang mengurus tentang produksi sebuah karya cipta tersebut, misalnya mengenai jangka waktu tentang lama pembuatan serta keluarga yang masih mendapatkan imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata bisa juga berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan atau hakim bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar.¹¹

¹¹ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 94-95.

4. Rukun dan Syarat Hak Cipta

Adapun rukun-rukun dalam hak cipta antara lain:

- a. Pemilik Hak Cipta, adalah sekelompok individu atau orang yang menciptakan suatu karya berhak cipta atau pemilik dari karya yang diciptakannya sebagai akibat dari suatu transaksi.
- b. Karya Cipta, yaitu benda yang diperoleh dengan hak cipta dalam bermacam rupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selain ada rukun yang sudah disebutkan, ada pula syarat yang perlu diperhatikan untuk pemilik hak cipta antara lain:

- a. Baligh. Pemilik hak cipta merupakan seseorang yang sudah baligh. Seorang anak yang pada prinsipnya belum mencapai baligh berhak mempunyai sebuah karya ciptaan, tetapi dalam pengelolaannya diwakili oleh walinya.
- b. Mukallaf, yang artinya bahwa seseorang tersebut memiliki beban (*taklif*) untuk menegakkan seluruh hukum Islam. Oleh karena itu, seseorang yang tidak terikat oleh hukum, seperti orang dengan ingatannya yang hilang, tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak cipta atau materi lainnya.

Selain itu, adapula syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam sebuah karya cipta dalam Islam yang mana telah ditetapkan dalam syariat Islam, antara lain:

- a. Suci, semua karangan/ciptaan yang diakui dalam Islam tidak mengandung unsur najis yang ada pada karangannya.

- b. Halal, kehalalan karya seni merupakan sesuatu yang mutlak. Barang yang terkandung adanya unsur haram tidak dianggap sebagai milik syariat Islam, sehingga karya cipta yang dibuat dari unsur haram tidak diakui oleh Islam. Keabsahan suatu karya hak cipta pada dasarnya terletak pada cara memperolehnya.
- c. *Thayyib*, semua ciptaan harus memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, itu akan menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban ataupun tugas manusia di bumi ini.

5. Jenis Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam

Adapun jenis karya cipta yang dilindungi oleh hukum Islam, antara lain:¹²

- a. Karya tersebut bukanlah karya yang membahas tentang sesuatu yang haram, semisal riba, khamar, pornografi dll.
- b. Karya tersebut bukanlah karya yang membuat efek kerusakan dan ketidak nyamanan dalam masyarakat, semisal kabar hoax, tindakan profokasi, ataupun mengajak umat berbuat tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c. Karya tersebut bukanlah karya yang isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam pada dasarnya, seperti karya yang menjerumus tentang kesesatan, kemusyrikan, kesyirikan, maupun karya yang menajak tentang penyelewengan terhadap ajaran agama.

¹² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 572.

Selain dari segi materi/dzat karya cipta, maka tidak dilindunginya hak cipta berkaitan dengan cara memperolehnya. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwanya didalam agama Islam tidak melindungi sebuah karya atau harta benda yang didapatkan dari tindakan yang tidak sesuai syariat islam serta melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal. Beliau merinci jenis-jenis harta benda yang dilindungi:

- a. Suatu benda atau harta yang bersumber dari harta yang tidak ada status kepemilikannya, seperti ikhya al mawat atau tanah yang mati yang tidak ada pemiliknya, barang hasil tambang, binatang hasil tangkapan atau hasil berburu, dst.
- b. Suatu benda atau harta yang dalam proses pengambilannya ada unsur memaksa karena adanya status kewajiban yang harus dikeluarkan, seperti zakat, ghanimah dst.
- c. Suatu benda atau harta yang dalam proses memilikinya dengan cara menggnati atau saling tukar menukar diantaranya seperti transaksi jual beli dst. Atau sukarela seperti hibah, maupun hadiah dst. serta tanpa diminta seperti warisan.¹³

B. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk melakukan sesuatu terhadap kekayaan intelektual yang dicakup oleh hukum dan peraturan

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, (Beirut: Daar Al-Fiqr), 89.

yang berlaku.¹⁴ Hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak yang diakui dalam hukum atas objek tidak berwujud, yang di dalamnya termasuk kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dituliskan bahwa hak cipta merupakan hak tertentu pencipta yang dengan sendirinya timbul menurut asas deklaratif sesudah suatu objek kreativitas diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi pembatasan.¹⁵

Hak cipta yang melekat terhadap penciptanya. Hak-hak yang terdapat didalam status hak cipta kini dibedakan menjadi dua, yakni sebuah hak yang dalam kodratnya dapat dan bisa untuk dipindahkan atau diserahkan:

seperti: sebuah hak yang bisa dipindahkan atau diserahkan diantaranya:

- a. Memperbanyak dan mengembangkan hasil dari ciptaan.
- b. Mengumumkan dan mempromosikan hasil dari ciptaan.
- c. Menerjemahkan atau menjelaskan hasil dari ciptaan.
- d. Menyandiwarkan atau mengiklankan baik dalam televisi maupun radio serta dalam surat kabar seperti koran, majalah dan lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak bisa untuk diserahkan, yang statusnya tetap menjadi serta kini melekat pada diri pencipta:

- a. Menggugat adanya tindakan melawan upaya hukum terhadap hasil karya ciptaan.

¹⁴Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: C. Aditya B., 2009), 38.

¹⁵Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b. Izin untuk mengadakan pengadaan atau merubah,dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*.

Maka oleh sebab itu didalam pembuatannya perlunya ada unsur kemurnian dari sebuah hasil dari karya cipta agar memperoleh perlindungan hukum terhadap hak cipta. Sebuah karya cipta haruslah mempunyai ciri khas dan menggambarkan kemurniannya sebagai wujud dari sebuah ciptaan yang dilandasi dasar kemampuan dan kreativitas dari penciptanya yang bersifat individu dalam bentuk yang mempunyai ciri khas, dapat disimpulkan bahwasnya karya tersebut harus sudah selesai dibuktikan sehingga mampu dinikmati dengan cara di dengar, dilihat, maupun dirasakan, serta di baca.¹⁶ Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu:

- a. Hasil karya yang bentuknya belum dikeluarkan didalam bentuk nyata, atau karya yang masih menjadi angan-angan.
- b. Setiap gagasan atau ide, prinsip, metode, konsep, maupun sistim, data atau temuan yang sudah diumumkan atau diungkapkan, digambarkan, dijelaskan, serta di satukan dalam bentuk karya.
- c. Sebuah produk, alat, maupun benda yang dibuat atau diproduksi guna menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan

¹⁶ Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001), 6.

teknis serta yang mempunyai bentuk yang hanya ditujukan guna kebutuhan fungsional.

Selain itu didalam pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas mengenai Hak Cipta, “Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau symbol keagamaan”.

Ketika membahas hak cipta, perlu memberikan yang tidak hanya tentang pemahaman hak cipta saja, namun juga diberikan pemahaman tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta.¹⁷

- a. Pengertian dari ciptaan adalah karya pencipta yang menandakan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa ciptaan yang memperoleh hasil karya Pencipta menyatakan bahwa ciptaan itu bersifat nyata, bukan khayalan. Yang berarti hasil ciptaan Pencipta perlu menunjukkan dengan jelas atas karya berhak ciptanya kepada orang yang menikmatinya. Hasil dari karya berhak cipta merupakan bukti dari ciptaan si pencipta.
- b. Pencipta adalah satu atau beberapa orang yang menciptakan karya yang unik dan personal, baik secara individu maupun bersama-sama. Dengan adanya rumusan ini menunjukkan bahwa seseorang memerlukan kondisi yang berbeda untuk menjadi seorang

¹⁷Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 7.

pencipta. Singkatnya, menciptakan suatu kreasi membutuhkan inspirasi berdasarkan pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau kemampuan pencipta berdasarkan keahlian. Sebuah karya bersifat unik dan personal sebagai ciri-ciri dari karya cipta tersebut.

Didalam pembahasannya dalam penciptaan sebuah karya harus terdiri dari beberapa struktur tersendiri yang dibuat, ada 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap mampu menguasai serta memimpin dan mengawasi perampungan seluruh hasil ciptaan. Akan tetapi jika orang yang menguasai dan mengawasi serta memimpin sebuah ciptaan itu tidak ada maka yang dinyatakan sebagai pencipta yakni orang yang dari awal menyusun sebuah ciptaan dengan tidak menjiplak hak cipta satu sama lain terhadap ciptaannya. Di dalam persoalan ciptaannya yang kemudian dirancang serta disusun oleh seseorang yang kemudian diwujudkan serta kemudian dikerjakan oleh seseorang dibawah pengawasan oleh si pencipta maka yang dimaksud pencipta adalah seseorang yang menguasai dan mengarang karya tersebut.

Masalah guna menentukan siapa yang dimaksudkan sebagai pencipta sebuah karya lebih di sudutkan kepada anjuran yang terdapat didalam karya tulis secara formal amupun non formal. Hal ini menyimpulkan bahwasanya diluar daripada itu perlu diberi batasan. seperti, apabila ada kejadian yang menyangkut mengenai sengketa tentang penguasaan hak cipta, maka yang

dilakukan pertama kali adalah dengan mencari rujukan terhadap orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur yang berlaku adalah putusan pengadilan.

- c. Definisi dari Pemegang Hak Cipta, yaitu pencipta yang merupakan pemilik dari Hak Cipta, pihak yang secara sah mendapat hak tersebut dari Pencipta, orang yang secara sah memperoleh hak dari pencipta, atau orang yang memperoleh hak lebih lanjut dari orang yang memperoleh hak tersebut secara sah. Dari susunane rumusan tersebut, dapat dilihat bahwa ada dua pihak dalam hak cipta, pencipta dan pihak lainnya. Jika pencipta adalah pemegang hak cipta, ini dilakukan secara otomatis atau demi hukum dan tidak diperlukan tindakan hukum. Di sisi lain, bagi pihak lain yang merupakan pemegang hak cipta, diperlukan proses hukum yakni perjanjian lisensi.¹⁸

Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁹ Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta secara ringkas adalah:

¹⁸*Ibid.*, 9.

¹⁹ Dirjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 14.

- a. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan ciptaan orang lain tanpa izin
- b. Memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin
- c. Memberikan izin untuk memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin
- d. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin.
- e. Mengumumkan, memamerkan, mengedarkan, memperbanyak dan menjual barang-barang hasil pembajakan.

2. Hak-hak dalam Hak Cipta

- a. Hak moral

Adalah hak yang menyertai diri pencipta selamanya, yang berarti hak-hak ini tidak dapat dialihkan walaupun Pencipta tersebut telah meninggal dunia. Hak moral yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.²⁰ Dalam hak moral, pencipta tetap mencantumkan nama, meskipun nama tersebut bukan nama asli yang dimana pencipta juga boleh menggunakan nama samarannya. Perlindungan hukum hak cipta (hak moral dan hak ekonomi) sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi. Hak ekonomi yang dinikmati pencipta bukan satu-satunya ukuran untuk menghargai karya manusia, karena masih ada hak moral yang

²⁰ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), 39

dinikmati oleh pencipta. Hak moral sendiri terdiri dari dua macam hak, yaitu hak maternitas dan hak integritas. Hak maternitas adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta. Hak atas identitas sebagai bagian pertama dari hak moral berperan sebagai pemastian bahwa kebutuhan publik akan informasi yang akurat menjadi dipenuhi.²¹ Sedangkan hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya. Hak atas integritas atau hak atas keutuhan karya sebagai bagian kedua dari hak moral berperan sebagai melindungi reputasi pencipta.²²

b. Hak ekonomi

Adalah hak eksklusif dimana pencipta atau pemegang hak cipta mendapat manfaat ekonomi atas dari sebuah ciptaannya. Dalam hak cipta, pembagian antara kepentingan-kepentingan yang berkonflik antara pencipta dan konsumen. Kesenjangan timbul dari fakta ekonomi bahwa industri atau perusahaan yang ingin mengeksploitasi ciptaan ingin mengoptimalkan keuntungannya dengan semua cara yang mungkin untuk mendapatkan akses dan menggunakan karya cipta.²³ Di dalam hak yang melindungi pencipta, hak berdasarkan status ekonomi ini yang menjadi satu-satunya hak yang bisa untuk dialihkan, bukan hak yang berhubungan dengan moralnya. Pengalihan Hak ekonomi merupakan salah satu hak yang menjadi sumber materi komersial bagi penciptanya. Orang yang telah dan mampu menggunakan hak

²¹ *Ibid.*, 41

²² *Ibid.*, 46

²³ *Ibid.*, 53-54

secara ekonomi yang demikian diwajibkan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya. Pemilik sebuah hak cipta yang bertanggung jawab atas terciptanya suatu karya yang mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan sebuah penghargaan tertentu terhadap karyanya itu, seperti menyiarkan, menjual serta memperbanyak hasil perbanyakannya itu kepada masyarakat/publik.²⁴

3. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Di dalam hukum yang terdapat di Undang-Undang ini jensi ciptaan yang kemudian dilindungi merupakan sebuah ciptaan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, yang mencakup:
 - 1) Sebuah karya tulis, pamflet, perwajahan yang kemudian diterbitkan serta dipopulerkan, dan semua hasil karya tulis lain
 - 2) Pidato, kuliah, ceramah serta karya yang diciptakan dan jenis yang sama.
 - 3) Sebuah Alat guna mempergakan dan memudahkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
 - 4) Sebuah musik, lagu, maupun irama dengan atau tanpa adanya teks.

²⁴ *Ibid.*, 57.

- 5) Sebuah karya berupa pantomim, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, serta drama.
- 6) Sebuah karya yang membahas tentang seni rupa dalam segala bentuk pengaplikasian seperti, kolase, gambar, kaligrafi, ukiran, seni pahat, dan patung.
- 7) Sebuah Karya yang menggunakan seni terapan
- 8) Sebuah karya yang menggunakan seni arsitektur
- 9) Sebuah karya yang membahas tentang Pemetaan
- 10) Sebuah karya yang membahas tentang seni motif atau seni batik lainnya.
- 11) Sebuah Karya tentang seni fotografi
- 12) Sebuah karya tentang seni Potret
- 13) Sebuah karya tentang seni sinematografi
- 14) Sebuah karya dengan seni tafsir, Terjemahan, bunga rampai saduran, adaptasi, data, modifikasi, aransemen, serta karya lain dari hasil transformasi tersebut.
- 15) Sebuah karya seni tentang adaptasi, transformasi, serta aransemen yang menggambarkan budaya tradisional.
- 16) Sebuah karya seni tentang kumpulan pembuatan data, baik dengan format secara elektronik maupun media yang lain.
- 17) Sebuah karya seni tentang Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Sebuah karya seni tentang Permainan edit video

- 19) Sebuah karya seni tentang Program serta edit computer
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan sendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

4. Lahirnya Hak Cipta

- a. Sistem untuk memperoleh hak eksklusif

Lahirnya HKI tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh suatu Undang-Undang. Pada dasarnya ada 2 (macam) sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitusi. kedua sistem tersebut sama-sama mengenal pendaftaran terhadap objek HKI tetapi tidak semua pendaftaran digunakan untuk menentukan cara memperoleh hak eksklusif.

- b. UU Hak Cipta mengikuti sistem deklaratif

Orang yang mendaftarkan ciptaannya hanya dianggap sebagai pencipta. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Siapa yang melahirkan ciptaan lebih dahulu maka dialah sebagai penciptanya. Pada akhirnya sejalan dengan sistem deklaratif, maka orang yang merasa dirinya sebagai pencipta akan menyatakan dirinya sebagai pihak yang melahirkan ciptaan, yang

mengumumkan ciptaan, atau yang memperbanyak ciptaan apabila ada sengketa dikemudian hari.²⁵

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu ini kemudian dianut banyak negara. Konvensi Bern tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan pasal 7 ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi. Konvensi Internasional Hak Cipta (UUC) 1952 revisi Paris 1971, menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2a, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau pendaftaran karya cipta tersebut.

²⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 13.

Konvensi internasional hak cipta (UCC) pada pasal 4 ayat (3), memberikan ketentuan khusus lamanya perlindungan untuk karya cipta tertentu, yaitu bidang fotografi dan seni pakai (*applied art*). Lamanya jangka waktu perlindungan bisa disesuaikan dengan lamanya perlindungan untuk bidang pekerjaan artistik (*artistic work*), atau paling minimal tidak boleh kurang dari 10 tahun. Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan secara umum atas hak cipta adalah selama hidup sipencipta ditambah sekian tahun setelah meninggal.²⁶

Dengan demikian, jika kita membandingkan dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hak moral dan ekonomi. Masa perlindungan terhadap hak moral pencipta diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Untuk hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman.

²⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 61-62.

6. Peralihan Hak Cipta

Layaknya sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan dengan berbagai cara yaitu:²⁷

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; dan
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Ghalia Indonesia, 2009), 18